BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR 46 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA LAMBOPINI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA,

Menimbang :

a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan, serta memberikan kepastian hukum terhadap batas administrasi Desa Lambopini diperlukan penegasan batas desa secarajelas, akurat, dan sah;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, hasil penegasan batas desa perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Lambopini;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA LAMBOPINI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka.
2. Bupati adalah Bupati Kolaka.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
5. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
6. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
7. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
8. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat Batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.
9. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
10. Lintang Selatan selanjutnya disingkat LS adalah garis yang berada di bagian selatan di bagian selatan garis khatulistiwa.
11. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis yang berada di bagian timur garis meridian.

BAB II
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 2

(1) Desa Lambopini mempunyai luas wilayah sebesar 3,093 Ha (tiga ribu sembilan puluh tiga hektare)
(2) Desa Lambopini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai batas administrasi wilayah sebagai berikut:
    a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Kolaka Timur;
    b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Lana;
    c. sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Bone; dan
    d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Ulu Kalo dan Desa Wonualaku.

Pasal 3

(1) Batas antara Desa Lambopini Kecamatan Iwoimendaa dengan Batas Desa Lana Kecamatan Wolo yaitu:
    a. dimulai dari TK. 74.01.10.2012-27.2005-74.11-000 dengan koordinat 3° 41' 33.403" LS dan 121° 18' 15.499" BT yang merupakan titik simpul antara Desa Lana, Kecamatan Wolo-Desa Lambopini, Kecamatan Iwoimendaa, Kabupaten Kolaka Dengan Kabupaten Kolaka Timur.
    b. lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara melewati hutan sampai pada TK 74.01.10.2012-27.2005-001 dengan koordinat 3° 42' 32.346" LS dan 121° 18' 3.275" BT yang terletak pada hutan.
    c. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut melewati hutan sampai pada TK 74.01.10.2012-27.2005-002 dengan koordinat 3° 42' 5.231" LS dan 121° 17' 18.418" BT yang terletak pada hutan.
    d. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya melewati hutan sampai pada TK 74.01.10.2012-27.2005-003 dengan koordinat 3° 49' 13.763" LS dan 121° 13' 16.147" BT yang terletak pada as jalan.
    e. lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan melewati hutan sampai pada TK 74.01.20.1001-20.2015-004 dengan koordinat 3° 49' 22.895" LS dan 121° 13' 17.748" BT yang terletak pada pantai.
(2) Batas antara Desa Lambopini Kecamatan Iwoimendaa dengan Batas Desa Ulu Kalo Kecamatan Iwoimendaa yaitu:
    a. dimulai dari TK. 74.01.27.2005-27.2006-74.11-000 dengan koordinat 3° 40' 55.513" LS dan 121° 17' 2.320" BT yang merupakan titik simpul antara Desa Lambopini-Desa Ulu Kalo, Kecamatan Iwoimendaa, Kabupaten Kolaka Dengan Kabupaten Kolaka Timur.
    b. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya melewati hutan sampai pada TK.74.01.27.2005-27.2006-27.2007-000 dengan koordinat 3° 42' 1.823" LS dan 121° 16' 26.659" BT yang terletak pada Titik Simpul antara Desa Lambopini-Desa Ulu Kalo-Desa Wonualaku, Kecamatan Iwoimendaa, Kabupaten Kolaka.

(3) Batas antara Desa Lambopini Kecamatan Iwoimendaa dengan Batas Desa Wonualaku Kecamatan Iwoimendaa yaitu:

a. dimulai dari TK.74.01.27.2005-27.2006-27.2007-000 dengan koordinat 03° 42' 01.822" LS dan 121° 16' 26.659" BT yang merupakan titik simpul antara Desa Lambopini-Desa Ulu Kalo-Desa Wonualaku, Kecamatan Iwoimendaa, Kabupaten Kolaka.
b. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya melewati hutan sampai pada TK 74.01.27.2005-27.2007-001 dengan koordinat 03° 46' 37.320" LS dan 121° 12' 23.945" BT yang terletak pada Hutan.
c. lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan melewati kebun sampai pada TK 74.01.27.2005-27.2007-002 dengan koordinat 03° 47' 18.554" LS dan 121° 12' 34.679" BT yang terletak pada Kebun.
d. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya melewati kebun sampai pada TK 74.01.27.2005-27.2007-003 dengan koordinat 03° 47' 31.737" LS dan 121° 12' 04.185" BT yang terletak pada kebun.
e. lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan melewati kebun sampai pada TK 74.01.27.2005-27.2007-004 dengan koordinat 03° 48' 54.828" LS dan 121° 12' 02.178" BT yang terletak pada kebun.
f. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya melewati permukiman sampai pada TK 74.01.27.2005-27.2007-005 dengan koordinat 03° 48' 55.097" LS dan 121° 12' 01.361" BT yang terletak pada As Jalan.
g. lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan melewati kebun sampai pada TK 74.01.27.2005-27.2007-006 dengan koordinat 03° 48' 57.747" LS dan 121° 12' 00.162" BT yang terletak pada kebun.
h. lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan mengikuti jalan sampai pada TK 74.01.27.2005-27.2007-007 dengan koordinat 03° 49' 02.667" LS dan 121° 11' 59.838" BT yang terletak pada Kebun.
i. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur melewati kebun sampai pada TK 74.01.27.2005-27.2007-008 dengan koordinat 03° 49' 02.416" LS dan 121° 12' 01.984" BT yang terletak pada kebun.
j. lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara melewati sawah sampai pada TK 74.01.27.2005-27.2007-009 dengan koordinat 03° 49' 18.472" LS dan 121° 12' 08.796" BT yang terletak pada sawah.
k. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya melewati sawah sampai pada TK 74.01.27.2005-27.2007-010 dengan koordinat 03° 49' 21.157" LS dan 121° 12' 05.844" BT yang terletak pada sawah.
l. lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara melewati tambak sampai pada TK.74.01.27.2005-27.2007-011 dengan koordinat 03° 49' 30.264" LS dan 121° 12' 10.213" BT yang terletak pada Tambak.

(4) TK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, Desa, dan/atau kecamatan.

Pasal 4

Peta Batas Desa Lambopini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dengan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri 1:24.500 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan penentuan batas wilayah Desa Lambopini secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 6

Penegasan Batas Desa Lambopini dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan batas buatan berupa pilar Batas Desa yanga mengacu kepada TK sebagaimana tercantum dalam Pasal 3.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

No	PARAF KOORDINASI	PARAF
1	Sekda	
2	Asisten I	
3	Staf Ahli	
4	Kadis PMD	
5	Kabag Hukum	
6	Kabid PMD	

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 8 Agustus 2025

BUPATI KOLAKA,

AMRI

Diundangkan di Kolaka
pada tanggal 21 Agustus 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA,

AKBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2025 NOMOR 46

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR 46 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA LAMBOPINI

PETA BATAS DESA LAMBOPINI

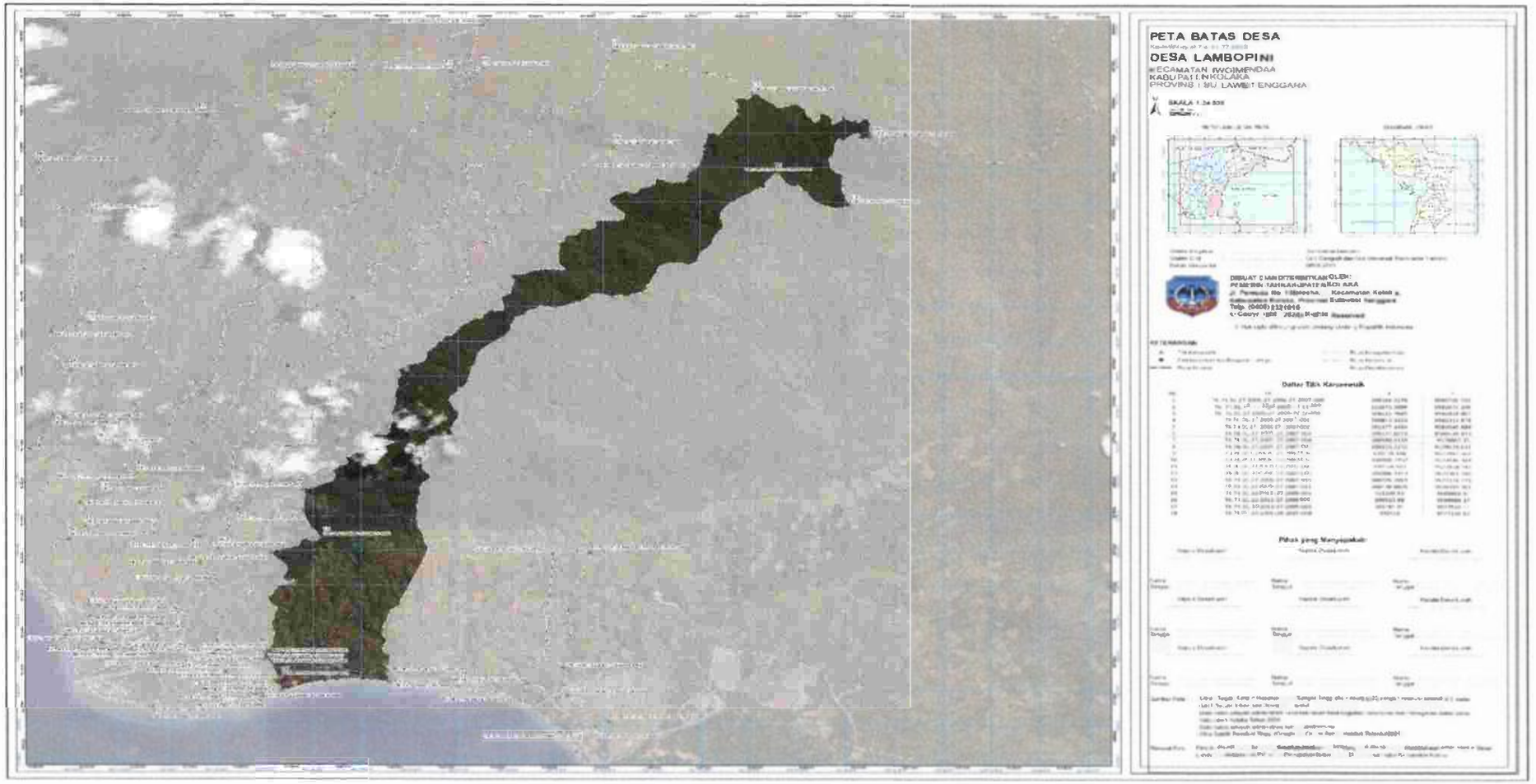

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA

NO	TITIK KARTOMETRIK	X	Y
1	TK.74.01.27.2005-27.2006-27.2007-000	308316.2278	9590790.785
2	TK. 74.01.10.2012-27.2005-74.11-000	311673.3096	9591670.256
3	TK. 74.01.27.2005-27.2006-74.11-000	309412.7665	9592829.807
4	TK 74.01.27.2005-27.2007-001	300843.3223	9582312.878
5	TK 74.01.27.2005-27.2007-002	301177.1464	9581046.884
6	TK 74.01.27.2005-27.2007-003	300237.0271	9580639.973
7	TK 74.01.27.2005-27.2007-004	300180.4118	9578087.35
8	TK 74.01.27.2005-27.2007-005	300155.2276	9578079.031
9	TK 74.01.27.2005-27.2007-006	300118.394	9577997.563
10	TK 74.01.27.2005-27.2007-007	300108.7152	9577846.384
11	TK 74.01.27.2005-27.2007-008	300174.922	9577854.242
12	TK 74.01.27.2005-27.2007-009	300386.1343	9577361.459
13	TK 74.01.27.2005-27.2007-010	300295.2051	9577278.779
14	TK.74.01.27.2005-27.2007-011	300430.6028	9576999.301
15	TK 74.01.10.2012-27.2005-001	311299.53	9589858.94
16	TK 74.01.10.2012-27.2005-002	309913.68	9590689.17
17	TK 74.01.10.2012-27.2005-003	302464.04	9577510.44
18	TK 74.01.20.1001-20.2015-004	302514	9577230.02

Sekda
Asisten I
Staf Ahli
Kadis PMD
Kabag Hukum
Kabid PMD

BUPATIKOLAKA,

AMRI